



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 0164.b/DJA./ OUT.00/SK/I/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Menimbang :
- a. bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit Instansi Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 jo 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- KETIGA : Tugas Pokok Satgas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja (*action plan*) tahun 2013/2014 dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi dengan Satgas pengembangan SPIP BPKP Deputi Polsoskam;
 - d. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keempat : Uraian Tugas untuk setiap unsur Satgas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
- Kelima : Masa kerja Satgas 2 (dua) tahun dihitung sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Januari 2014

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama


Drs. H. Purwosusilo, SH., MH.

NIP. 19540929 198003 1 003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Masing-masing Anggota Satgas untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0164.b/DJA/OT.00/SK/I/2014

TENTANG


**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. H. Purwosusilo, SH.,MH.	Dirjen Badan Peradilan Agama	Penanggungjawab
2	Tukiran, SH., MH	Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Agama	Ketua
3	Dr. H. M. Fauzan SH., MH	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis PA	Sekretaris
4	Dr. H Hasbi Hasan MH	Direktur Pembinaan Administrasi PA	Anggota
5	Drs. H. Hidayatullah MS, MH	Direktur Pranata dan Tata Laksana perkara Perdata Agama	Anggota
6	Drs. H. Azhari, SH., M. Si	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7	Arief Gunawansyah, SH., MH	Kabag Umum	Anggota
8	Dr. Abu Tholhah, M. Pd	Kabag Ortala	Anggota
9	Drs. H. Rafiuddin, MH.	Kabag Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Januari 2014

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama,


Drs. H. Purwosusilo, SH., MH.

NIP. 19540929 198003 1 003

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

URAIAN TUGAS SATGAS SPIP

a). Penanggungjawab

1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP;
3. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
4. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP.

b). Ketua Satgas

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP;
4. Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

c). Sekretaris Satgas

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP.

d). Anggota Satgas

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Bidang/Bagian masing-masing;
2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/bagian masing-masing;
3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;
4. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bagian masing-masing.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Januari 2014

Direktur Jenderal

Badan Peradilan Agama,


Drs. H. Purwosusilo, SH., MH.

NIP. 19540929 198003 1 003